



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINA

PUTUSAN

Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Maringgai, tanggal 10 Oktober 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2104/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 2 November 2022 memberikan kuasa kepada Hendra Saputra, S.H., advokat yang beralamat di Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dengan alamat domisili elektronik durian748@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Maringgai, tanggal 12 April 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 November 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2156/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 14 November 2022, memberikan kuasa kepada Dendi Satria Febrialdi, S.H., Debi Oktarian, S.H., Nurdin, S.H., dan Aji

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadi, advokat yang beralamat di Jalan Tirtayasa Gang Karnel Nelawan Nomor 9, RT09, Kelurahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan alamat domisili elektronik dendisatria515@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 366 / 106 / VI / 1994 yang tercatat pada tanggal 29 Mei 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Maringgai dan pindah di rumah bersama di Desa Maringgai hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak :
 - ANAK 1, umur 26 Tahun
 - ANAK 2, umur 21 Tahun
 - ANAK 3, umur 14 Tahun

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 diwarnai pertengkaran dan perkecokan, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tempramental dan berbicara kasar;
- Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan tidak jujur masalah keuangan;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat jika bertengkar sering mengucapkan talak;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Tergugat tanpa sebab mengirimkan surat talak III yang diantarkan oleh ayah, kakak dan adik Tergugat, setelah 2 bulan dari surat talak tersebut Penggugat meminta bagian harta bersama (gono-gini) namun Tergugat tidak memberikan dan Penggugat diusir oleh Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap mengajukan gugatan perceraian ini karna sudah tidak adanya lagi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa objek :

a. Rumah

Terletak di Dusun III RT/RW.010/006 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 16 m² x lebar 30 m²;

Berbatasan dengan:

Barat berbatasan dengan : Saudara Abas

Timur berbatasan dengan : Saudara Abas

Utara berbatasan dengan : Saudara Hasbi / Yana

Selatan berbatasan dengan : Saudari Siti / Nur Sali

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

b. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 141 m² x lebar 31,70 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Mat Yani

Timur berbatasan dengan : Saudara Sukri

Utara berbatasan dengan : Saudara Mat Piah

Selatan berbatasan dengan : Saudara Mat Yani

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

c. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 180 m² x lebar 40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Rudin/Isah

Timur berbatasan dengan : Saudara Jawa

Utara berbatasan dengan : Saudara Jainik

Selatan berbatasan dengan : Saudara Rudi Cik Neng

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

d. Tanah kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 116 m² x lebar 122,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Bohari / Bun

Timur berbatasan dengan : Saudara Salih / Jinem

Utara berbatasan dengan : Saudara Sam Krio

Selatan berbatasan dengan : Saudara Ram / Saliro

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

e. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran 120 m² x lebar 22,80 m²;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sair / Paramita

Timur berbatasan dengan : Saudara Mat Yani

Utara berbatasan dengan : Saudara Idoy Tewong

Selatan berbatasan dengan : Saudara Runay

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

f. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 141 m² x 31,70 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Beranek

Timur berbatasan dengan : Saudara PN Usman

Utara berbatasan dengan : Saudara Tarbit

Selatan berbatasan dengan : Saudara Taufik

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

g. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 186 m² x lebar 60,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Siti / Tobi

Timur berbatasan dengan : Saudara Alamsah

Utara berbatasan dengan : Saudara Johan

Selatan berbatasan dengan : Saudara Nata

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

h. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 194,90 m² x lebar 60,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Suhar

Timur berbatasan dengan : Saudara Kayu Kuput Jawo

Utara berbatasan dengan : Saudara Senin / Serunai

Selatan berbatasan dengan : Saudara Selamat Madisak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

i. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 113 m² x lebar 43 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Tamrin

Timur berbatasan dengan : Saudara Jalal Togel

Utara berbatasan dengan : Saudara Suhai

Selatan berbatasan dengan : Saudara Tan Malaka

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

j. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas panjang 149,50 m² x lebar 140,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sanusi PM

Timur berbatasan dengan : Saudara Saripah

Utara berbatasan dengan : Saudara Yadi

Selatan berbatasan dengan : Saudara Meloh

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

k. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 170 m² x lebar 34,80 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Bustomi

Timur berbatasan dengan : Saudara Asan Aijah

Utara berbatasan dengan : Saudara Johar

Selatan berbatasan dengan : Saudara Asan Aijah

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

l. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 100 m² x 39,50 m²;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Radin Ayam Potong

Timur berbatasan dengan : Saudara Asmunik

Utara berbatasan dengan : Saudara Sudin

Selatan berbatasan dengan : Saudara Darwis

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

m. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 197 m² x lebar 15 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Idi / Bunda

Timur berbatasan dengan : Saudara Maliki

Utara berbatasan dengan : Saudara Janudin

Selatan berbatasan dengan : Saudara MK.Madu

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

n. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 172 m² x lebar 26,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Saparudin / Sidah

Timur berbatasan dengan : Saudara Hendra

Utara berbatasan dengan : Saudara Senin / Bi Hem

Selatan berbatasan dengan : Saudara Hat / Piah / Seriang /

Tahir

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

o. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 117 m² x lebar 26,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Misrak

Timur berbatasan dengan : Saudara Yam / Juwita

Utara berbatasan dengan : Saudara Heri / Tika

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan : Saudara Jalan

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

p. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 90 m² x lebar 18 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Dami'in

Timur berbatasan dengan : Saudara Denan / Tiyah

Utara berbatasan dengan : Saudara Ali

Selatan berbatasan dengan : Saudara Senimar

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

q. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 110 m² x 30,80 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Ram / Selibo

Timur berbatasan dengan : Saudara Sal / Masmunah

Utara berbatasan dengan : Saudara Usin / Dam

Selatan berbatasan dengan : Saudara Sakban

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

r. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 212,60 m² x lebar 75,1 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Mang Sul

Timur berbatasan dengan : Saudara Har

Utara berbatasan dengan : Saudara Asan / Yah

Selatan berbatasan dengan : Saudara Selamat

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

s. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 158 m² x lebar 29,60 m²;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sulaiman

Timur berbatasan dengan : Saudara Mansah

Utara berbatasan dengan : Saudara Suban

Selatan berbatasan dengan : Saudara Romli

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

t. Sepeda Motor

Merk / Type : Honda / Megapro

Tahun : 2012

Nomor Polisi : BE 3085 NQ

(unit dan surat dipegang oleh Tergugat)

u. Sepeda Motor

Merk / Type : Honda / Beat

Tahun : 2015

Nomor Polisi : BE 6914 PX

(unit dan surat dipegang oleh Tergugat)

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan sah harta bersama (gono-gini) selama pekawinan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat berupa :

a. Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Dusun III RT.010 RW 006 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 16 m² x lebar 30 m²;

Berbatasan dengan:

Barat berbatasan dengan : Saudara Abas

Timur berbatasan dengan : Saudara Abas

Utara berbatasan dengan : Saudara Hasbi / Yana

Selatan berbatasan dengan : Saudari Siti / Nur Sali

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

b. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 141 m² x lebar 31,70 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : saudara Mat Yani

Timur berbatasan dengan : Saudara Sukri

Utara berbatasan dengan : Saudara Mat Piah

Selatan berbatasan dengan : Saudara Mat Yani

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

c. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 180 m² x lebar 40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Rudin/Isah

Timur berbatasan dengan : Saudara Jawa

Utara berbatasan dengan : Saudara Jainik

Selatan berbatasan dengan : Saudara Rudi Cik Neng

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

d. Tanah kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 116 m² x lebar 122,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Bohari / Bun

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 10 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Saudara Salih / Jinem

Utara berbatasan dengan : Saudara Sam Krio

Selatan berbatasan dengan : Saudara Ram / Saliro

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

e. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran $120 \text{ m}^2 \times$ lebar $22,80 \text{ m}^2$;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sair / Paramita

Timur berbatasan dengan : Saudara Mat Yani

Utara berbatasan dengan : Saudara Idoy Tewong

Selatan berbatasan dengan : Saudara Runay

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

f. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang $141 \text{ m}^2 \times$ $31,70 \text{ m}^2$;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Beranek

Timur berbatasan dengan : Saudara PN Usman

Utara berbatasan dengan : Saudara Tarbit

Selatan berbatasan dengan : Saudara Taufik

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

g. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang $186 \text{ m}^2 \times$ lebar $60,40 \text{ m}^2$;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Siti / Tobi

Timur berbatasan dengan : Saudara Alamsah

Utara berbatasan dengan : Saudara Johan

Selatan berbatasan dengan : Saudara Nata

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

h. Tanah Kebun

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 11 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 194,90 m² x lebar 60,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Suhar
Timur berbatasan dengan : Saudara Kayu Kuput Jawo
Utara berbatasan dengan : Saudara Senin / Serunai
Selatan berbatasan dengan : Saudara Selamat Madisak

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

i. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 113 m² x lebar 43 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Tamrin
Timur berbatasan dengan : Saudara Jalal Togel
Utara berbatasan dengan : Saudara Suhai
Selatan berbatasan dengan : Saudara Tan Malaka

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

j. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas panjang 149,50 m² x lebar 140,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sanusi PM
Timur berbatasan dengan : Saudara Saripah
Utara berbatasan dengan : Saudara Yadi
Selatan berbatasan dengan : Saudara Meloh

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

k. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 170 m² x lebar 34,80 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Bustomi
Timur berbatasan dengan : Saudara Asan Aijah

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Saudara Johar
Selatan berbatasan dengan : Saudara Asan Aijah
(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

l. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 100 m² x 39,50 m²;
Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Radin Ayam Potong
Timur berbatasan dengan : Saudara Asmunik
Utara berbatasan dengan : Saudara Sudin
Selatan berbatasan dengan : Saudara Darwis
(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

m. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 197 m² x lebar 15 m²;
Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Idi / Bunda
Timur berbatasan dengan : Saudara Maliki
Utara berbatasan dengan : Saudara Janudin
Selatan berbatasan dengan : Saudara MK.Madu
(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

n. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 172 m² x lebar 26,20 m²;
Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Saparudin / Sidah
Timur berbatasan dengan : Saudara Hendra
Utara berbatasan dengan : Saudara Senin / Bi Hem
Selatan berbatasan dengan : Saudara Hat / Piah / Seriang /
Tahir

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

o. Tanah Kebun

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 13 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 117 m² x lebar 26,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Misrak

Timur berbatasan dengan : Saudara Yam / Juwita

Utara berbatasan dengan : Saudara Heri / Tika

Selatan berbatasan dengan : Saudara Jalan

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

p. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran Panjang 90 m² x Lebar 18 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Dami'in

Timur berbatasan dengan : Saudara Denan / Tiyah

Utara berbatasan dengan : Saudara Ali

Selatan berbatasan dengan : Saudara Senimar

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

q. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 110 m² x 30,80 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Ram / Selibo

Timur berbatasan dengan : Saudara Sal / Masmunah

Utara berbatasan dengan : Saudara Usin / Dam

Selatan berbatasan dengan : Saudara Sakban

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

r. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 212,60 m² x lebar 75,1 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Mang Sul

Timur berbatasan dengan : Saudara Har

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 14 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Saudara Asan / Yah

Selatan berbatasan dengan : Saudara Selamat

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

s. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 158 m² x lebar 29,60 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sulaiman

Timur berbatasan dengan : Saudara Mansah

Utara berbatasan dengan : Saudara Suban

Selatan berbatasan dengan : Saudara Romli

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

t. Sepeda Motor

Merk / Type : Honda / Megapro

Tahun : 2012

Nomor Polisi : BE 3085 NQ

(unit dan surat dipegang oleh Tergugat)

u. Sepeda Motor

Merk / Type : Honda / Beat

Tahun : 2015

Nomor Polisi : BE 6914 PX

(unit dan surat dipegang oleh Tergugat)

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya

(*ex aquo et bono*)

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 15 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2104/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 2 November 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2156/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 14 November 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Upaya Damai

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, dan berdasarkan Laporan Mediasi, tanggal 14 November 2022, ternyata mediasi berhasil

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek,
dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

BAB I

PERCERAIAN

Pasal 1

Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

BAB II

HARTA BERSAMA

Pasal 2

1. Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua selama menikah telah
memiliki harta bersama sebagai berikut:

a. Rumah

Terletak di Dusun III RT/RW.010/006 Desa Maringgai Kecamatan
Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang
16 m² x lebar 30 m²;

Berbatasan dengan:

Barat berbatasan dengan : Saudara Abas

Timur berbatasan dengan : Saudara Abas

Utara berbatasan dengan : Saudara Hasbi / Yana

Selatan berbatasan dengan : Saudari Siti / Nur Sali

(surat tanah di pegang oleh Tergugat)

b. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten
Lampung Timur, dengan ukuran panjang 141 m² x lebar 31,70 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : saudara Mat Yani

Timur berbatasan dengan : Saudara Sukri

Utara berbatasan dengan : Saudara Mat Piah

Selatan berbatasan dengan : Saudara Mat Yani

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 17 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 180 m² x lebar 40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Rudin/Isah

Timur berbatasan dengan : Saudara Jawa

Utara berbatasan dengan : Saudara Jainik

Selatan berbatasan dengan : Saudara Rudi Cik Neng

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

d. Tanah kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 116 m² x lebar 122,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Bohari / Bun

Timur berbatasan dengan : Saudara Salih / Jinem

Utara berbatasan dengan : Saudara Sam Krio

Selatan berbatasan dengan : Saudara Ram / Saliro

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

e. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran 120 m² x lebar 22,80 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sair / Paramita

Timur berbatasan dengan : Saudara Mat Yani

Utara berbatasan dengan : Saudara Idoy Tewong

Selatan berbatasan dengan : Saudara Runay

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

f. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 141 m² x 31,70 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Beranek

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 18 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Saudara PN Usman

Utara berbatasan dengan : Saudara Tarbit

Selatan berbatasan dengan : Saudara Taufik

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

g. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 186 m² x lebar 60,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Siti / Tobi

Timur berbatasan dengan : Saudara Alamsah

Utara berbatasan dengan : Saudara Johan

Selatan berbatasan dengan : Saudara Nata

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

h. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 194,90 m² x lebar 60,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Suhar

Timur berbatasan dengan : Saudara Kayu Kuput Jawo

Utara berbatasan dengan : Saudara Senin / Serunai

Selatan berbatasan dengan : Saudara Selamat Madisak

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

i. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Lampung Timur, dengan ukuran panjang 113 m² x lebar 43 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Tamrin

Timur berbatasan dengan : Saudara Jalal Togel

Utara berbatasan dengan : Saudara Suhai

Selatan berbatasan dengan : Saudara Tan Malaka

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 19 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas panjang 149,50 m² x lebar 140,40 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sanusi PM

Timur berbatasan dengan : Saudara Saripah

Utara berbatasan dengan : Saudara Yadi

Selatan berbatasan dengan : Saudara Meloh

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

k. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 170 m² x lebar 34,80 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Bustomi

Timur berbatasan dengan : Saudara Asan Aijah

Utara berbatasan dengan : Saudara Johar

Selatan berbatasan dengan : Saudara Asan Aijah

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

l. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 100 m² x 39,50 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Radin Ayam Potong

Timur berbatasan dengan : Saudara Asmunik

Utara berbatasan dengan : Saudara Sudin

Selatan berbatasan dengan : Saudara Darwis

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

m. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 197 m² x lebar 15 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Idi / Bunda

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 20 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Saudara Maliki
Utara berbatasan dengan : Saudara Janudin
Selatan berbatasan dengan : Saudara MK.Madu

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

n. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 172 m² x lebar 26,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Saparudin / Sidah
Timur berbatasan dengan : Saudara Hendra
Utara berbatasan dengan : Saudara Senin / Bi Hem
Selatan berbatasan dengan : Saudara Hat / Piah / Seriang / Tahir

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

o. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 117 m² x lebar 26,20 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Misrak
Timur berbatasan dengan : Saudara Yam / Juwita
Utara berbatasan dengan : Saudara Heri / Tika
Selatan berbatasan dengan : Saudara Jalan

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

p. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 90 m² x lebar 18 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Dami'in
Timur berbatasan dengan : Saudara Denan / Tiyah
Utara berbatasan dengan : Saudara Ali
Selatan berbatasan dengan : Saudara Senimar

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 110 m² x 30,80 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Ram / Selibo

Timur berbatasan dengan : Saudara Sal / Masmunah

Utara berbatasan dengan : Saudara Usin / Dam

Selatan berbatasan dengan : Saudara Sakban

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

r. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 212,60 m² x lebar 75,1 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Mang Sul

Timur berbatasan dengan : Saudara Har

Utara berbatasan dengan : Saudara Asan / Yah

Selatan berbatasan dengan : Saudara Selamat

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

s. Tanah Kebun

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dengan ukuran panjang 158 m² x lebar 29,60 m²;

Berbatasan dengan :

Barat berbatasan dengan : Saudara Sulaiman

Timur berbatasan dengan : Saudara Mansah

Utara berbatasan dengan : Saudara Suban

Selatan berbatasan dengan : Saudara Romli

(surat tanah dipegang oleh Tergugat)

t. Sepeda Motor

Merk / Type : Honda / Megapro

Tahun : 2012

Nomor Polisi : BE 3085 NQ

(unit dan surat di Pegang oleh Tergugat)

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 22 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Sepeda Motor
Merk / Type : Honda / Beat
Tahun : 2015
Nomor Polisi : BE 6914 PX
(unit dan surat dipegang oleh Tergugat)

2. Terhadap permasalahan harta bersama pasal 2 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf u Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu;
3. Dengan adanya kesepakatan Pasal 2 ayat 2, Penggugat menyatakan akan mencabut posita dan petitum gugatan yang berkaitan dengan permasalahan harta bersama pada pasal 2 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf u;

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pertimbangan e-litigasi

Bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat didampingi oleh advokat yang merupakan pengguna terdaftar pada sistem informasi pengadilan maka perkara ini diperiksa dengan persidangan elektronik (*e-litigasi*);

Proses Jawab Menjawab

Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang belum disepakati, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan berupa perubahan identitas Penggugat semula "Hernani binti Nursyahdi" menjadi "Penggugat" dan perubahan berupa pencabutan terhadap posita dan petitum tentang harta bersama yang telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 November 2022, yang mana

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 23 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban tertulis secara *e-litigasi* pada sidang tanggal 15 November 2022 sebagaimana yang telah diagendakan dan ditetapkan dalam Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn tertanggal 14 November 2022, sehingga tahap jawab menjawab dicukupkan;

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti secara langsung di ruang sidang berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807025010760013 tanggal 17 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 366 / 106 / VI / 1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur, tanggal 31 Mei 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti mengucapkan kata-kata binatang, Tergugat sering perhitungan masalah keuangan dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan saat ini telah menikah dengan seorang janda berprofesi guru PNS yang kediamannya tidak jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada saat saksi membawa hasil perkebunan milik Penggugat dan Tergugat untuk dijual;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang lalu dimana Tergugat mengantarkan surat talak kepada orangtua Penggugat kemudian Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan saat ini telah menikah sirri;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Acara pembuktian dari Tergugat

Bahwa dalam agenda pembuktian Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* pada sidang tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan serta mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat tidak memberikan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* pada sidang tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana yang telah diagendakan dan ditetapkan dalam Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn tertanggal 30 November 2022;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 26 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini yaitu Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 27 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 28 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2012, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang harta bersama sebagaimana selengkapny telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, dalam hal Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat). Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik. Tergugat secara otomatis memberikan persetujuan, sehingga persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada pertengahan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tempramental dan berbicara kasar, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat jika bertengkar sering mengucapkan talak. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2019, dimana Tergugat tanpa sebab mengirimkan surat talak III yang diantarkan oleh ayah, kakak dan adik Tergugat, setelah 2 bulan dari surat talak tersebut Penggugat meminta bagian harta bersama (gono-gini) namun Tergugat tidak memberikan dan Penggugat diusir oleh Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menjatuhkan *talak satu ba'in sughro*, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan berupa perubahan identitas terkait nama Penggugat serta mencabut posita dan petitum tentang harta bersama karena telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 127 R.V., perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Formil Gugatan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 31 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban tertulis secara *e-litigasi* pada sidang tanggal 15 November 2022 sebagaimana yang telah diagendakan dan ditetapkan dalam Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn tertanggal 14 November 2022. Maka, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menggugurkan haknya;

Beban Pembuktian

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 32 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Pembuktian dari Penggugat

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 33 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan identitas Penggugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 1994 dan telah dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu Fait Yogi Afrizal bin Itam Iskandar sebagai keponakan Penggugat dan Nur Ali bin Sarbah sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti mengucapkan kata-kata binatang, Tergugat sering perhitungan masalah keuangan dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan saat ini telah menikah dengan seorang janda berprofesi guru PNS yang kediamannya tidak jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
4. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 35 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2010 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan saat ini telah menikah sirri;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
4. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 36 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus, sehingga Penggugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;

Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 29 Mei 1994, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-

Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang disebabkan masalah keuangan dan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 hingga saat ini;

-

Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 37 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan

1.

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 38 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقه واذا

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 39 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan***

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشفاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudahan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudahan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain sughra*;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan ***talak satu bain sughra*** Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Petitim biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 43 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. dan Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Usman A., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Usman A., S.Ag., M.H.,

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	275.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 44 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 45 dari 45 Putusan
Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.Sdn